Edisi 2011

BLANKO PENDAFTARAN ANGGOTA MUHAMMADIYAH

1. Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah untuk pemohon baru diterbitkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang telah mendapat pelimpahan wewenang menerbitkan Kartu Tanda Anggota untuk wilayahnya.
2. Kartu Tanda Anggota pembaruan (yang telah memiliki NBM) dan Kartu Tanda Anggota baru untuk pemohon dari luar Pimpinan Wilayah yang belum mendapat pelimpahan wewenang menerbitkan Kartu Tanda Anggota hanya diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Kartu Tanda Anggota diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan:
   a. Telah mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat
   b. Telah melunasi uang pangkal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan menunjukkan bukti pembayaran untuk Pimpinan Persyarikatan masing-masing.

Nomor KTA : (diisi petugas)
Ranting :
Cabang :
Daerah :
Wilayah :
Nama Lengkap :
Gelar Kesarjanaan/Gelar Lain : depan belakang
Tempat Lahir :
(tempat lahir hanya diisi dengan nama kabupaten/kota)
Tanggal Lahir :
Umur : *(diisi jika tanggal lahir tidak diketahui)*
Jenis Kelamin : L / P
Alamat Rumah :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/kota :
Propinsi :
Kode Pos : Telepon :
Fax.
Telp. Seluler / HP :
E-mail :

Profesi :

01. Guru	05. Dokter	09. Paramedis	13. Pengrajin
02. Dosen	06. Insinyur	10. Apoteker	14. Pengusaha
03. Petani	07. Akuntan	11. Arsitek	15. Pegawai/karyawan
04. Nelayan	08. Advokat	12. Pedagang	16. Lainnya

Status Perkawinan*) : 1. Menikah 2. Belum Menikah 3. Duda/janda

Pendidikan yang Pernah Diikuti)** : 1. Tidak ada 2. SD 3. SLTP 4. SLTA
5. Diploma/Sarjana Muda Jur./Prog. Studi :
6. Sarjana (S-1) Jur./Prog. Studi :
7. Pasca Sarjana (S-2) Jur./Prog. Studi :
8. Pasca Sarjana (S-3) Jur./Prog Studi :